



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-14 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2027

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa persiapan penyusunan RKPD meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. bahwa untuk dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
23. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Intan Jaya 2025-2045 (lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 1);
35. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
36. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2027.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai tahapan :
- a. Penyusunan Rancangan RKPD 2027;
 - b. Perumusan Rancangan Akhir RKPD 2027; dan
 - c. Penetapan RKPD 2027.

KETIGA.../7

- KETIGA : Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2027 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 Kabupaten Intan Jaya dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Intan Jaya Tahun 2023-2026 serta Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Tengah Tahun 2027 serta Situasi dan Kondisi Kekinian Daerah Kabupaten Intan Jaya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya Kegiatan Penyusunan RKPD 2027.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 3 Februari 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah, di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah, di Nabire;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
6. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
7. Inspektur Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



Lampiran Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 100.3.3.2-14 TAHUN 2026
Tanggal : 3 Februari 2026

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2027

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Intan Jaya	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya	Penanggung Jawab
3.	Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya	Ketua
4.	Sekretaris BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Intan Jaya	Anggota
6.	Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Intan Jaya	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota
8.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur & Pengembangan Wilayah BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya, Manusia dan Masyarakat BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota
11.	Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota
12.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota

14.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota
16.	Kepala Sub Bidang Pertanahan & Lingkungan Hidup pada Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur & Pengembangan Wilayah BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota
17.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya, Manusia & Masyarakat BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota
18.	Plt. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan & Kependudukan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya, Manusia & Masyarakat BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota
19.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pariwisata pada Bidang Pembangunan Ekonomi BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota
20.	Kepala Sub Bidang Riset dan Inovasi Ekonomi dan Keuangan pada Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota
21.	Kepala Subbid Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi pada Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
22.	Unsur Staf Pada BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya	Anggota

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

